



PERJANJIAN KERJASAMA
YAYASAN KARITAS SANI MADANI DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
TENTANG
PROGRAM PENGUATAN PENCEGAHAN INFEKSI BARU- PENGOBATAN HIV &
AIDS
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA, RUMAH
SAKIT UMUM PENGAYOMAN DAN BALAI PEMASYARAKATAN WILAYAH KERJA
DKI JAKARTA

Nomor : 289/SRT-KB/YK/X/18

Nomor : W10.PAS.1014.PK.01.07.01 Tahun 2018

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (15-10-2018) di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Dukungan **Program Penguatan Pencegahan infeksi baru- Pengobatan HIV dan AIDS** pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara , Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasyarakatan, **di DKI Jakarta**, selanjutnya disebut **Perjanjian** oleh dan antara:

1. **SAHRUL SYAH**, Manajer Program Penjangkauan dan Pendampingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karitas Sani Madani (KARISMA) yang berkedudukan di Jalan Beton No. 23 Rt.04 Rw. 017, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARPAN**, selaku Kepala Devisi Pemasyarakatan (Ka. DivPas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Letjen Mt. Haryono No 24, RT.4/RW.1, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara , Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasyarakatan, DKI Jakarta , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Pengurangan Dampak Buruk Narkotika (Harm Reduction) terkait HIV dan AIDS.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan layanannya membutuhkan kerjasama dengan pihak maupun instansi yang memiliki kapasitas yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan hingga penguatan kegiatan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah *institusi yang memiliki tugas dan fungsi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan Peraturan per-undang-undangan.*

Berdasarkan itikad baik, saling percaya serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menyetujui untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD PERJANJIAN

Pasal 1

Maksud Perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi jejaring dan dukungan antara **Yayasan Karisma** dan **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta** terkait kegiatan Program Penguatan Pencegahan Infeksi baru- Pengobatan HIV dan AIDS pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara , Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasyarakatan DKI Jakarta.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Program Penguatan Pencegahan infeksi baru- Pengobatan HIV dan AIDS pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasyarakatan, DKI Jakarta

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PIHAK PERTAMA

1. Menyelenggarakan Pertemuan Support Group bagi ODHA Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta setiap satu bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Test HIV dan Support Group pada Balai Pemasarakatan di DKI Jakarta setiap satu bulan sekali.
3. Melaksanakan “Case Management Mechanism” atau mekanisme penanganan kasus pada Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara , Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasarakatan, DKI Jakarta melalui incharge di masing-masing wilayah minimal 1 minggu sekali atau hadir jika saat di butuhkan.
4. Pro aktif dalam pertemuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan **PARA PIHAK**.
5. Dalam Pertemuan Support Group bagi ODHA di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara akan mematuhi segala Peraturan dan Tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
6. Aktif dan secara Rutin melakukan pelaporan dalam bentuk sebulan sekali atas aktivitas yang dilakukan dilingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta.

PIHAK KEDUA

1. Menyediakan akses atas kegiatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** (*seperti yang telah tercantum pada pasal 3*) .
2. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan **PIHAK PERTAMA**.
3. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan secara bersama-sama ikut membantu terbentuknya dan terlaksananya kegiatan di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara , Rumah Sakit Umum Pengayoman dan Balai Pemasarakatan, DKI Jakarta.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan bersama.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
3. Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan diluar kemampuan manusia yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Masing-masing pihak sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

SAHRUL SYAH



PIHAK KEDUA



Nip. 19590201.198303.1003